

Wakalah Bi Al-Istismar Sebagai Solusi Investasi

Nurlailiyah Aidatus Sholihah, Mely Nurcahyati, Fikry Ramadhan Suhendar

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir

STIE Miftahul Huda Subang

nurlailiyahaidatussholihah@staidarussalam.ac.id

Abstract: *This paper aims to analyze the urgency of the wakalah bi al-istismar contract in increasing investment. Wakalah bi al-istismar is a representative agreement carried out to make investments in certain fields. This research method uses qualitative methods with literature study as the approach. The data source is in the form of literature publications related to wakalah bi al-istismar. The type of data is in the form of written narratives or documents contained in publication sources related to investment and wakalah bi al-istismar. The data collection technique was carried out by tracking sources of publications related to wakalah bi al-istismar. The data analysis technique is descriptive, namely explaining the wakalah bi al-istismar contract and then analyzing it regarding the urgency of the contract in investment. This article finds that the wakalah bi al-istismar agreement can be a solution for novice investors who do not yet have expertise in the field of company analysis or investment they are pursuing. Wakalah bi al-istimar is carried out by the investor giving authority to the investment manager to invest the amount of funds authorized by him. Thus, the investment manager has full control over the investment funds under his control.*

Keywords: *Investment, Power of Attorney, Investment Manager, Wakalah*

Abstrak: ulisan ini bertujuan untuk menganalisis urgensi akad wakalah bi al-istismar dalam meningkatkan investasi bagi investor utamanya investor pemula. Wakalah bi al-istismar merupakan akad perwakilan yang dilakukan untuk mengelola sejumlah dana milik investor pada bidang tertentu berdasarkan kesepakatan. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa publikasi kepustakaan yang berkaitan dengan wakalah bi al-istismar. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa narasi tertulis atau dokumen yang terdapat dalam sumber-sumber publikasi terkait investasi maupun wakalah bi al-istismar. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri sumber-sumber publikasi terkait wakalah bi al-istismar. Teknik analisis data berupa deskriptif yakni dimulai dengan menjelaskan akad wakalah bi al-istismar kemudian dianalisis terkait urgensi akad tersebut dalam bidang investasi. Artikel ini menemukan bahwa akad wakalah bi al-istismar dapat menjadi solusi bagi investor utamanya investor pemula yang belum memiliki keahlian di bidang analisis perusahaan atau investasi yang ditekuni. Wakalah bi al-istimar dilakukan dengan cara investor memberikan wewenang kepada manajer investasi atau pihak yang dipercaya untuk mengelola sejumlah dana yang dikuasakan kepadanya. Hal ini bertujuan agar dana yang dikuasakan tersebut diinvestasikan dan memperoleh keuntungan. Dengan demikian, manajer investasi berkuasa penuh atas invetasi dana yang dikuasakan kepadanya.

Kata Kunci: *Investasi, Kuasa, Manajer Investasi, Wakalah*

Submission : 02-06-2023

Revised : 10-10-2023
Accepted : 19-11-2023

Pendahuluan

Makna wakalah menurut bahasa berarti al-hifz, al-kifayah, al-daman, dan al-tafwid yaitu memberikan mandat, menyerahkan, melimpahkan kekuasaan atau mendelegasikan. Wakalah menurut KHES sebagaimana dalam Soemitro yaitu memberikan kuasa kepada orang/pihak lain untuk melakukan perbuatan tertentu (Soemitra, 2019, p. 147). Menurut al-Jazairi sebagaimana dalam Rosidin wakalah yaitu permintaan perwakilan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang dapat menggantikannya dalam hal-hal yang diperbolehkan menurut syariat Islam (Rosidin, 2020, p. 53). Wakalah juga dapat dipahami sebagai akad perwakilan dalam melaksanakan suatu transaksi ekonomi (Harun, 2017, p. 217).

Diantara landasan hukum kebolehan melakukan akad wakalah adalah Q.S. Yusuf: 55, Q.S. al-Maidah: 2, hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan Imam al-Tirmidzi dari 'Urwah al-Bariqi tentang amanat Nabi S.A.W. untuk membelikan seekor kambing, serta ijma ulama mengenai kebolehan melakukan akad wakalah (Rosidin, 2020, p. 53; Soemitra, 2019, p. 148). Dalam pelaksanaan wakalah harus memenuhi beberapa rukun yaitu muwakkil atau orang yang mewakilkan, wakil atau orang yang mewakili, muwakkal fih atau suatu perbuatan yang diwakilkan serta sigat ijab Kabul (Rosidin, 2020, pp. 53-54; Soemitra, 2019, pp. 148-150).

Pelaksanaan akad wakalah memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut: *pertama*, wakalah dikatakan sah apabila terdapat ijin dalam bentuk apapun; *kedua*, wakalah dapat dilakukan pada perbuatan yang berkaitan dengan hak-hak Allah maupun hak-hak manusia; *ketiga*, wakalah juga dapat diberlakukan pada penegasan maupun pelaksanaan hukuman; *keempat*, wakalah tidak sah apabila dilakukan pada hal-dal yang tidak boleh diwakilkan seperti salat dan lain sebagainya; *kelima*, apabila terjadi kerugian atau kerusakan maka wakil tidak berkewajiban mengganti, kecuali apabila kerugian

atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kelalaian yang dilakukan oleh wakil; *keenam*, dalam hal wakalah terkait jual beli wakil hanya boleh membeli atau menjual sesuai yang diwakilkan dan apabila tidak sesuai maka muwakkil boleh menolak barang yang dibeli oleh wakil; *ketujuh*, dalam wakalah boleh disertai adanya pemberian upah dari muwakkil kepada wakil (Rosidin, 2020, p. 54).

Wakalah bi al-istismar merupakan akad wakalah yang digunakan dalam bidang investasi. Dalam pelaksanaan wakalah bi al-istismar dapat dilakukan dengan adanya ujroh ataupun tidak. Wakalah bi al-istismar juga dipahami sebagai akad wakalah yang diimplementasikan dalam produk-produk investasi sebagaimana pada pasar modal syariah, reksadana, fintech syariah serta sukuk. Lahirnya akad wakalah bi al-istismar adalah sebagai bentuk perkembangan dari akad wakalah yang dipadukan dengan investasi. Adapun pengertian akad wakalah bi al-istismar menurut AAOIFI sebagaimana dalam naja adalah akad yang digunakan oleh orang yang memberi kuasa kepada pihak lain untuk menginvestasikan dananya baik dengan atau tanpa adanya upah. Dengan demikian, akad yang demikian ini diperbolehkan. DSN MUI memaknai wakalah bi al-istismar yaitu akad yang dapat digunakan dalam melakukan investasi serta untuk mengembangkan modal muwakkil baik disertai adanya pemberian upah ataupun tidak. Dalam wakalah bi al-istismar muwakkil berkedudukan sebagai orang yang memiliki hak sepenuhnya atas hasil atau keuntungan yang diperoleh serta menanggung beban atas segala resiko yang terjadi kecuali terjaud wanprestasi dari pihak wakil (Naja, 2023, pp. 202–204).

Mudharabah dan wakalah bi al-istismar memiliki kesamaan dalam hal mengelola investasi karena keduanya menitik beratkan pada aspek saling percaya antar pihak. Namun demikian, keduanya memiliki ciri khas, pada akad mudharabah mudharib berhak atas imbalan berdasarkan nisbah yang telah disepakati setelah investasi dilaksanakan, sedangkan pada wakalah bi al-istismar wakil berhak menerima imbalan atas usaha yang dilakukan tanpa

mempertimbangkan apakah dana yang diinvestasikan tersebut mendapatkan keuntungan atau tidak (Venardos, 2010, pp. 224–225).

Investasi merupakan tindakan menyimpan sejumlah dana atau melakukan suatu komitmen yang berkaitan dengan dana yang bertujuan untuk memperoleh pengembalian ekonomi atau mendapatkan hasil yang bersifat ekonomis dari dana tersebut selama periode waktu yang telah ditetapkan dan biasanya disajikan dalam bentuk arus kas periodik atau nilai akhir. Seseorang yang melakukan investasi memiliki tujuan tertentu. Adapun pembagian tujuan dapat dikategorikan menjadi: *pertama*, investasi berdasarkan durasi waktu dibagi menjadi investasi jangka pendek dan jangka panjang; kedua investasi berdasarkan kebutuhan diantaranya yaitu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, biaya pendidikan anak, kesehatan dan lain sebagainya (Hidayat, 2019, p. 7).

Penelitian mengenai wakalah bi al-istismar yang dilakukan oleh Alim Siregar dkk. menunjukkan bahwa wakalah bi al-istismar diperbolehkan menurut syariat Islam baik dengan disertai ujroh atau upah maupun tidak sebagaimana dalam fatwa DSN MUI nomor 126 tahun 2019. Akad wakalah bi al-istismar merupakan akad wakalah dalam hal investasi yang bertujuan untuk mengembangkan modal investor atau muwakkil baik dengan disertai ujroh atau tidak. Dalam pelaksanaannya akad wakalah bi al-istismar diaplikasikan pada bisnis investasi dana syariah maupun bisnis baru yang mana pemilik modal dapat memberikan kuasa kepada wakil yakni perusahaan penyelenggara yang berkedudukan sebagai pengelola. Implementasi akad wakalah bi al-istismar tidak terlepas dari aturan-aturan yang sudah ada seperti fatwa DSN MUI tentang wakalah bi al-istismar dan wakalah bi al-ujroh yang didalamnya memuat ketentuan-ketentuan akad agar terjaga aspek syariahnya (Siregar et al., 2021, p. 11).

Perkembangan akad wakalah bi al-istismar dapat dilihat pada produk Lembaga Keuangan Syariah diantaranya yaitu produk penghimpunan dana. Akad yang dapat digunakan pada produk penghimpunan dana di Lembaga

Keuangan Syariah sebelum lahirnya fatwa DSN MUI nomor 152 tahun 2022 tentang penghimpunan dana dengan menggunakan akad wakalah bi al-istismar terbatas pada akad wadi'ah dan mudharabah. Lahirnya fatwa tentang penghimpunan dana dengan menggunakan akad wakalah bi al-istismar memperkaya pilihan akad yang dapat digunakan oleh nasabah. Namun demikian penggunaan akad wakalah bi al-istismar pada produk penghimpunan dana di lembaga keuangan syariah masih terbatas pada produk tabungan serta deposito dan belum dapat digunakan pada produk giro. Menurut Rasidin dkk. keberadaan akad wakalah bi al-istismar pada produk penghimpunan dana di Lembaga Keuangan Syariah diharapkan mampu menarik minat masyarakat selaku nasabah untuk menyimpan dana di Lembaga Keuangan Syariah. Disamping itu, lahirnya fatwa nomor 152 tahun 2022 tersebut juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap perkembangan lembaga keuangan syariah (Rasidin et al., 2022, p. 195).

Berdasarkan latar belakang penelitian sebagaimana di atas dapat diketahui bahwa penelitian mengenai wakalah bi al-istismar belum banyak dilakukan. Hal ini dikarenakan akad wakalah bi al-istismar merupakan akad yang cukup baru meskipun sebagai bentuk pengembangan dari akad wakalah yang sudah dikenal dalam literatur-literatur fikih klasik. Dengan demikian penelitian ini akan difokuskan pada pembahasan mengenai akad wakalah bi al-istismar yang dapat dijadikan pertimbangan dalam memilih akad bagi para investor. Manfaat penelitian ini guna menambah wawasan bagi para investor yang hendak menginvestasikan dananya kepada pihak lain agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga investor dapat leluasa dalam melakukan investasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam menambah khazanah keilmuan di bidang ekonomi syariah khususnya dalam hal investasi dana akad wakalah bi al-istismar.

Metode

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang berfokus pada proses interaktif, bergantung pada konteks serta melibatkan peneliti (Raco, n.d., p. 80). Metode penelitian ini termasuk dalam metode kualitatif karena bergantung pada konteks, subjek dan kasus tertentu yang bersifat tematis yakni *akad wakalah bil al-istismar*.

Pendekatan penelitian ini menggunakan studi pustaka yaitu suatu karya ilmiah yang berisi tentang pendapat para pakar mengenai suatu permasalahan yang ditelaah dan dibandingkan untuk kemudian ditarik kesimpulan (A.G. et al., 2000, p. 78). Studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan terkait pendapat para pakar mengenai wakalah bi al-istismar baik secara teoritis maupun praktis dengan perbandingan baik dalam hal perspektif maupun aplikasinya.

Sumber data pada penelitian ini berupa publikasi kepustakaan (Hermawan, 2005, p. 180). Publikasi kepustakaan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini berupa data-data atau catatan-catatan yang berkaitan dengan wakalah bi al-istismar secara teoritis dan praktis di lapangan.

Jenis data pada penelitian ini berupa narasi tertulis atau dokumen hasil penelitian (Mamik, 2015, pp. 115–116) yang terdapat dalam sumber-sumber publikasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini dokumen yang bersumber dari publikasi-publikasi terkait wakalah bi al-istismar beserta penerapannya.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara mengumpulkan informasi (Ramdhan, 2021, p. 14) terkait wakalah bi al-istismar melalui pengumpulan dokumentasi serta pelacakan terhadap sumber-sumber publikasi yang berkaitan dengan akad wakalah bi al-istismar baik dalam pelaksanaan di lapangan maupun teori menurut para pakar.

Teknik analisis data yaitu suatu metode yang digunakan untuk memproses data agar menjadi informasi yang mudah dipahami (Ramdhan, 2021, p. 14). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan teori-teori serta pendapat para pakar

mengenai konsep wakalah bi al-istismar kemudian dianalisis berdasarkan pelaksanaan investasi di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Wakalah bi al-ujroh merupakan akad yang dapat digunakan dalam bidang investasi yang sesuai prinsip-prinsip syariah. Legalitas penggunaan akad wakalah bi al-istismar telah ditegaskan sebagaimana dalam fatwa DSN MUI. DSN-MUI melalui fatwanya menegaskan bahwa pelaksanaan akad wakalah bi al-istismar harus berpedoman pada fatwa tentang wakalah nomor 10/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar dkk. bahwa agar akad wakalah bi al-istismar dapat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maka harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditegaskan oleh DSN-MUI(Siregar et al., 2021, p. 11).

Dalam pelaksanaannya akad wakalah dapat disertai adanya pemberian ujroh/upah atau tidak. Apabila akad wakalah bi al-istismar disertai adanya pemberian ujroh/upah maka wajib berpedoman pada fatwa tentang wakalah bi al-ujroh nomor 113/DSN-MUI/IX/2017. Ketentuan tentang hukum wakalah bi al-istismar sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa apabila wakil memperoleh keuntungan melebihi target yang direncanakan maka kelebihan tersebut dapat menjadi milik wakil berdasarkan kesepakatan bersama antara muwakkil dan wakil. Ketentuan selanjutnya menegaskan bahwa apabila wakil hendak mewakilkan kembali kepada pihak lain maka harus mendapatkan izin dari muwakil terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar wakil bertanggungjawab atas akad yang telah disepakatinya. Dalam ketentuan mengenai sigat ijab Kabul, akad wakalah bi al-istismar dapat dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti dikaitkan dengan waktu tertentu atau masa yang akan datang dan lain sebagainya (Akad Wakalah Bi Al-Istitsmar, 2019, pp. 12-13).

Wakil dalam wakalah bi al-istismar diperbolehkan memberikan talangan modal dengan ketentuan menggunakan akad qard, sehingga apabila

muwakkil hendak mengembalikan talangan modal tersebut maka tidak diperkenankan adanya tambahan karena akad yang digunakan dalam talangan adalah qard. Adapun upah/imbalan yang diterima wakil tidak dikaitkan dengan jumlah talangan(Akad Wakalah Bi Al-Istismar, 2019, p. 13).

Fatwa terkait akad wakalah bi al-istismar mengalami perkembangan dengan lahirnya fatwa tentang penghimpunan dana dengan akad wakalah bi al-istismar yang dalam pelaksanaannya terbatas pada Lembaga Keuangan Syariah yakni Bank Syariah dan Koperasi Syariah (Sahroni, 2022). Pembatasan fatwa tersebut juga berlaku pada produk yang dapat menerapkan akad wakalah bi al-istismar sebagaimana yang ditegaskan dalam penelitian Rasidin dkk. bahwa akad wakalah bi al-istismar pada produk penghimpunan dana hanya dapat diimplementasikan pada produk tabungan dan deposito sedangkan produk giro belum dapat menggunakan akad ini (Rasidin et al., 2022, p. 195).

Merujuk pada pendapat para ahli dan hasil penelitian sebagaimana di atas dapat diketahui bahwa akad wakalah bi al-istismar sudah tepat diterapkan pada berbagai jenis investasi yang sesuai syariah selama dalam pelaksanaannya tetap menjaga prinsip-prinsip syariah. Hal ini dikarenakan dalam investasi seorang investor berharap mendapatkan hasil atau keuntungan dari modal yang diinvestasikannya. Pemilik modal yang hendak berinvestasi tidak selamanya memahami keadaan bisnis yang dilaksanakan dengan baik seperti belum mahir dalam membaca situasi yang dapat menyebabkan adanya peningkatan atau penurunan keuntungan suatu perusahaan. Disamping itu juga pemilik modal yang hendak melakukan investasi dapat memiliki keterbatasan waktu untuk menjalankan bisnis tertentu. Hal ini dapat menyebabkan modal yang tidak berputar sehingga pemilik modal tidak dapat menerima hasil apapun dari modal yang tidak diinvestasikan. Dengan demikian, lahirnya fatwa tentang akad wakalah bi al-istismar memberikan peluang besar bagi para pemilik modal untuk melakukan investasi tanpa

menyita waktu. Hal ini dikarenakan perjalanan bisnis dari modal yang dimiliki dijalankan oleh pihak yang mewakilinya.

Dalam hal investasi, akad wakalah bi al-istismar memiliki persamaan dengan akad mudharabah yakni berlandaskan pada adanya saling percaya antara sahibul mal dengan mudharib atau antara muwakkil dengan wakil. Akad mudharabah dan akad wakalah bi al-istismar merupakan dua akad yang dapat digunakan untuk mengembangkan modal yang sesuai prinsip syariah. Namun demikian, kedua akad tersebut memiliki perbedaan yang sangat jelas terkait dengan pembagian hasil atau keuntungan. Pada mudharabah pihak mudharib akan mendapatkan nisbah apabila kegiatan investasi telah terlaksana sedangkan pada akad wakalah bi al-istismar upah sudah menjadi hak wakil terlepas apakah investasi yang dilakukan memberikan keuntungan atau sebaliknya (Venardos, 2010, p. 225) apabila akad wakalah bi al-istismar disertai adanya ujroh/upah.

Kedua akad di atas memberikan gambaran nyata bagi para pemilik modal yang hendak melakukan investasi demi memperoleh keuntungan atas modal yang diinvestasikan. Kedua akad tersebut masing-masing memiliki kelebihan seperti dalam wakalah bi al-istismar kegiatan investasi sudah dapat dimulai dengan menggunakan dana talangan dari wakil. Hal ini tidak menutup kemungkinan terutama di bidang pasar modal syariah, dimana seorang trader yang mahir dapat membaca situasi naik turunnya nilai saham suatu perusahaan sehingga apabila trader tersebut menjadi wakil dalam investasi dan sudah memiliki data yang akurat terkait akan adanya kenaikan suatu nilai saham perusahaan sedangkan sang investor atau muwakkil belum dapat memberikan modalnya pada saat itu maka wakil boleh menjadikan modal yang dikeluarkan untuk investasi tersebut dijadikan sebagai talangan terhadap muwakkil. Adanya kebolehan dana talangan dalam hal modal pada akad wakalah bi al-istismar menjadi daya tarik tersendiri utamanya bagi para investor yang hendak menginvestasikan sejumlah dananya.

Penutup

Akad wakalah bi al-istismar dapat menjadi salah satu solusi menarik bagi para investor yang hendak menginvestasikan sejumlah modal yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan pemilik modal dapat melakukan investasi dengan cara mewakilkan kepada pihak lain. Dengan demikian adanya akad perwakilan dalam investasi semacam ini dapat menghemat waktu pemilik modal, dan pemodal tetap dapat menginvestasikan modal yang dimiliki dengan harapan akan mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut. Disamping itu, daya tarik yang menjadi ciri khas dari akad ini adalah diperbolehkannya dana talangan atau modal talangan yang disediakan oleh wakil apabila pada saat dimulainya investasi modal dari investor atau muwakkil belum tersedia.

Berdasarkan penelitian ini membuka peluang bagi peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan tentang akad wakalah bi al-istismar utamanya berkaitan dengan implementasi dilapangan. Hal ini untuk menganalisis kecenderungan investor dalam memilih akad ketika melakukan investasi, selain itu juga dapat menganalisis mengenai kesiapan lembaga keuangan syariah yakni bank syariah dan koperasi syariah untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk penghimpunan dana dengan akad wakalah bi al-istismar.

Daftar Pustaka

- A.G., H., Ruslijanto, H., & Mulyono, D. (2000). *Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah: Buku Ajar untuk Mahasiswa*. EGC.
- Akad Wakalah bi al-Istitsmar, No: 126/DSN-MUI/VII/2019 (2019).
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press.
- Hermawan, A. (2005). *Penelitian Bisnis: Paradigma Kuantitatif*. Grasindo.
- Hidayat, W. W. (2019). *Konsep Dasar Investasi dan Pasar Modal*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Zifatama Publisher.
- Naja, D. (2023). *Seluk Beluk Wakalah dalam Teori dan Praktek*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Raco, J. R. (n.d.). *Metode Penelitian kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Grasindo.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Rasidin, Mhd., Nurjaman, M. I., Mubarok, A. B., & Alghani, R. (2022). *Wakalah bi al-Istitsmar dalam Mekanisme Penghimpunan Dana di Lembaga Keuangan Syariah*. 20(2).
- Rosidin. (2020). *Fikih Muamalah*. Edulitera.
- Sahroni, O. (2022). *Penghimpunan Dana dengan Wakalah bi al-Istitsmar* | *Republika ID*. Republika.Id. <https://republika.id/posts/32563/penghimpunan-dana-dengan-wakalah-bi-al-istitsmar>
- Siregar, S. A., Siregar, S., & Siregar, L. A. (2021). *Wakalah bi al-Istismar dalam Pandangan DSN MUI*. 2(2).
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Prenada Media Group.
- Venardos, A. M. (2010). *Current Issues in Islamic Banking and Finance Resilience and Stability in the Present System*. World Scientific Publishing.